



Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital

Ahmad Fausi and Diana Setiawati 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

 E-mail: ds170@ums.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/10864>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18-05-2023

Revised: 20-06-2023

Accepted: 27-07-2023

Keywords

Dispute Resolution

Business

Digital Era

ABSTRACT

The development of information technology in an era like the present has brought about significant impacts for individuals in easily and efficiently engaging in activities through accessing digital spaces. Particularly in the business world, which is highly significant, numerous issues leading to a surge in business disputes often occur. The objective of this research is to analyze in-depth the urgency of legal development as a solution for handling business disputes in the digital era, including the implementation of Online Dispute Resolution (ODR) in Indonesia. Digitalization has prompted a shift in law enforcement, necessitating comprehensive studies to resolve business disputes in the digital era. The research is conducted using a normative research method with qualitative data and utilizing documents, literature, and legal regulations as forms of research interpretation. Secondary data selected comes from writings, dictionaries, and regulations as reference bases. Disputes resulting in business conflicts can be resolved through litigation or non-litigation strategies. In the field of litigation, the Supreme Court (MA) and its subordinate courts play a role in creating legal products, namely E-Court, which specifically facilitates registered users to carry out various administrative mechanisms such as online case registration, online access to case fees, and electronic summoning of parties as well as conducting electronic hearings. For non-litigation, it can be pursued through Alternative Dispute Resolution (ADR) or, in the current times, also known as Online Dispute Resolution (ODR). Regulation in this regard needs more attention from the government to maximize law enforcement and minimize the risks arising from the ease of access in the current era of globalization.

ABSTRAK

Kata Kunci

Penyelesaian Sengketa

Bisnis

Era Digital

Perkembangan teknologi informasi di era seperti sekarang ini telah membawa dampak yang signifikan bagi individu dalam beraktivitas dengan mudah dan efisien melalui akses ruang digital. Khususnya dalam dunia usaha yang sangat signifikan, berbagai persoalan yang berujung pada meningkatnya perselisihan bisnis sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam urgensi pengembangan hukum sebagai solusi penanganan sengketa bisnis di era digital, termasuk penerapan *Online Dispute Resolusi* (ODR) di Indonesia. Digitalisasi telah mendorong pergeseran penegakan hukum sehingga memerlukan kajian komprehensif untuk menyelesaikan perselisihan bisnis di era digital. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan data kualitatif dan memanfaatkan dokumen, literatur, dan peraturan hukum sebagai bentuk interpretasi penelitian. Data sekunder yang dipilih berasal dari tulisan, kamus, dan peraturan sebagai acuan. Sengketa yang berujung pada konflik bisnis dapat diselesaikan melalui strategi litigasi maupun non-litigasi. Di bidang litigasi, Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan di bawahnya berperan dalam menciptakan produk hukum yaitu *E-Court* yang secara khusus memfasilitasi pengguna terdaftar untuk melakukan berbagai mekanisme administrasi seperti pendaftaran perkara secara online, akses perkara secara *online*, biaya, dan pemanggilan para pihak secara elektronik, serta pelaksanaan sidang secara elektronik. Untuk non-litigasi dapat ditempuh melalui *Alternative Dispute Resolusi* (ADR) atau yang saat ini dikenal juga dengan *Online*

Dispute Resolusi (ODR). Regulasi dalam hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk memaksimalkan penegakan hukum dan meminimalkan risiko yang timbul akibat kemudahan akses di era globalisasi saat ini.

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas umumnya masih menghadapi masalah dalam mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Situasi ini berdampak pada perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum. Keterbatasan yang dialami seringkali membuat mereka rentan terhadap pelecehan, pengucilan, dan diskriminasi selama proses hukum. Akibatnya, hak-hak mereka seperti nilai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan, sulit terpenuhi dan terlihat sebagai sesuatu yang sulit dicapai.¹

Permasalahan atau sengketa memang sering terjadi dalam aktivitas masyarakat luas. Permasalahan atau perdebatan tersebut biasanya terjadi di berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam kegiatan moneter dan bisnis. Adanya konflik antar-kepentingan, perbedaan pendapat, dan bahkan kekhawatiran akan kerugian sering kali menjadi penyebab permasalahan atau perselisihan ini.² Sebelum adanya faktor digitalisasi, penyelesaian permasalahan atau sengketa dapat dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat atau jika tidak memungkinkan menempuh jalan damai dapat dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan setempat dan diakhiri dengan putusan oleh hakim dari suatu pengadilan tertentu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, muncul satu terobosan baru diiringi dengan kemajuan dalam bidang teknologi untuk mengakses segala bentuk mekanisme yang dapat dilakukan secara online dengan lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dalam hal ini dapat mendorong suatu negara untuk memberikan kebijakan baru mengikuti arah modernisasi.³

Perubahan dalam dunia industri, bisnis, dan hukum yang signifikan berimbas kepada perilaku masyarakat. Otomatisasi, robotika, serta kecerdasan artifisial merupakan buah penerapan yang dapat menaikkan efisiensi dan produktivitas masyarakat setempat.⁴ Masyarakat kini disuguhkan dengan kemudahan mengakses informasi dalam multisektor.⁵ Transformasi digital menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam berkehidupan dan mendorong munculnya model bisnis inovatif.

Peningkatan efisiensi proses bisnis yang ditawarkan digitalisasi seperti penerapan kecerdasan artifisial dan analisis data, memberikan kemudahan dalam penentuan kebijakan yang lebih baik serta meningkatkan kinerja operasional. Fenomena digitalisasi membuat informasi dan layanan akan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Riset menunjukkan bahwa istilah digitalisasi merujuk pada penerapan

¹ Eddyono, Widodo Supraydi, and Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: ICJR, 2015).

² Dian Novitasari Anggraeni et al., "Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 2 (2023): 70–80.

³ Wardah Yuspin et al., "Legal Reconstruction of Indonesian Banking Laws: Challenges and Opportunities for Digital Bank Regulation," *Varia Justicia* 19, no. 1 (2023): 52–69, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.8019>.

⁴ Fuad Fuad, Aida Dewi, and Said Munawar, "The Application of Social Philosophy in the Era of Revolution Industry 4.0 in Indonesia," *Borobudur Law Review* 4, no. 1 (2022): 45–53, <https://doi.org/10.31603/burrev.7137>.

⁵ Muhammad Anfasha Wirakusuma, "The E-Aspiration System as an Implementation of Public Participation from the Good Governance Perspective," *Varia Justicia* 18, no. 3 (2022): 248–58, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i3.8822>.

teknologi dan data digital untuk peningkatan bisnis, pendapatan, serta menciptakan budaya digital.⁶ Dimana era digital yang akan datang akan terus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis dan penegakan hukum. Digitalisasi secara konstan memberikan imbas dalam kehidupan manusia, termasuk dunia bisnis dan penegakan hukum. Riset lain menjelaskan perubahan teknologi dan digitalisasi memberikan dampak yang signifikan dalam menyudahi sengketa bisnis.⁷ Terdapat dua cara umum untuk menyudahi sengketa bisnis yaitu litigasi dan non-litigasi.

Proses litigasi melibatkan para pihak yang kontradiktif di pengadilan, pelaku bisnis umumnya lebih memprioritaskan penyudahan sengketa di luar pengadilan atau lebih dikenal *dengan alternative dispute resolution* (ADR). Hal ini diterapkan dengan dalih prosesnya yang lebih cepat, fleksibel, dan kurang formal dibandingkan dengan litigasi tradisional. Kajian komprehensif perlu dilakukan untuk menyelesaikan tantangan dan peluang baru untuk menilai kesiapan bangsa dalam menyikapi transformasi, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis.⁸

Riset terdahulu mengenai negosiasi secara daring dalam penentuan harga barang atau jasa serta regulasi perlindungan konsumen dikaitkan untuk dijadikan landasan dalam melakukan riset ini. Namun dalam riset tersebut pembahasan akan pembaharuan hukum dan perkembangan pemanfaatan teknologi digital belum secara spesifik dibahas. Hal tersebut yang mendasari peneliti melakukan riset dengan judul *Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital sebagai pembaharuan daripada penelitian yang telah dianalisis sebelumnya*.

2. METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data kualitatif yang diperoleh dari literatur-literatur valid. Data sekunder yang digunakan merujuk dari peraturan perundang-undangan seperti UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, peraturan tertulis maupun tidak tertulis, majalah, koran, buku, sampai jurnal nasional maupun internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka di mana informasi yang telah didapatkan dari sumber-sumber tersebut dijelaskan serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Era Digital

Dalam ilmu hukum khususnya hukum kontrak, perselisihan yang terjadi antar pihak dalam suatu kontrak merupakan definisi dari sengketa. Perselisihan ini terjadi sebagai konsekuensi atas adanya pelanggaran kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak, dengan kata lain terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak atau beberapa pihak sebab ketidak terpenuhan atau berlebihan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.⁹

⁶ Ani Yunaningsih, Diani Indah, and Fajar Eryanto Septiawan, "Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi," *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia* 3, no. 1 (2021): 9–16, <https://doi.org/10.37253/altasia.v3i1.4336>.

⁷ Hary Abdul Hakim et al., "Artificial Intelligence and Medicine: Proposed Model of Indonesian Criminal Liability," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 2706, 2023, <https://doi.org/10.1063/5.0120265>.

⁸ Yusuf Karuniawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

⁹ John Armour and Mari Sako, "AI-Enabled Business Models in Legal Services: From Traditional Law Firms to next-Generation Law Companies?," *Journal of Professions and Organization* 7, no. 1 (2020): 27–46, <https://doi.org/10.1093/jpo/joaa001>.

Umumnya sengketa dapat disudahi melalui bantuan lembaga litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (luar pengadilan), hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase sengketa dalam bidang perdata dapat disudahi oleh para pihak melalui media alternatif yang berlandaskan itikad baik dengan mengesampingkan litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dukungan hukum yang dinyatakan oleh pasal ini diharapkan dapat membantu pihak menyudahi sengketa di luar jalur litigasi pengadilan. Ini merupakan refleksi upaya penuntasan sengketa menggunakan cara yang efisien, fleksibel, dan kolaboratif yang umumnya dijumpai dalam metode non-litigasi seperti arbitrase.¹⁰

Dampak dari perkembangan teknologi yang begitu pesat menyeluruh di seluruh penjuru dunia, seakan tidak ada negara di dunia yang tidak terkena dampak dari perkembangan teknologi.¹¹ Terdapat satu kasus pertama yang ditangani pada tahun 1996. Dalam kasus tersebut seseorang telah mengajukan gugatan dikarenakan telah menerima sebuah iklan-iklan, akan tetapi tidak diminta melalui email yang dikirimkan dengan menggunakan alamat dari *American Online* (AOL). Oleh karena itu, AOL kemudian setuju untuk menanggapi gugatan tersebut dan virtual magistrate yang menangani satu perkara ini mengabulkan gugatan penggugat kemudian memerintahkan kepada AOL agar tidak lagi mengirim email yang berisi iklan-iklan tersebut.

Pada umumnya, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang dilakukan secara online memang tidak jauh berbeda dengan arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada zaman dahulu secara tradisional. Jika terdapat perbedaan hanya bertumpu pada cara yang digunakan yaitu penggunaan sarana-sarana elektronik dengan pengaplikasiannya. Dalam arbitrase secara online, pendaftaran suatu perkara, pemilihan seorang arbiter, penyerahan dokumen-dokumen tertentu, permusyawaratan oleh para arbiter dalam perihal tribunal arbitrase lebih dari seorang arbiter khusus, pembuatan suatu putusan, serta pemberitahuan terkait putusan dilakukan dengan mekanisme secara online.¹²

Tidak terkecuali dalam dunia bisnis di Indonesia, pada tahun 2018, Pemerintah membuat strategi dalam industri nasional khususnya dalam menghadapi era digital, yaitu menitikberatkan inovasi pada kekuatan ekonomi pada industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia. Proses litigasi sengketa di era digital menempatkan para pihak yang kontradiktif melalui pengadilan, umumnya pelaku bisnis akan memprioritaskan metode non-litigasi yang merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut ADR (*alternative dispute resolution*). Baik litigasi maupun non-litigasi, keduanya memerlukan waktu lebih dalam menuntaskan persengketaan terlebih di era digital yang di mana nyaris seluruh masyarakat dunia beraktivitas serba digital

Sejak tahun 2018, Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya mengadakan terobosan dengan meluncurkan sistem “*E-Court*” berupa layanan pendaftaran perkara, taksir biaya perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara elektronik dan daring. Adapun persidangan elektronik yang dilakukan dengan media zoom meeting, hal ini dirasa sudah cukup baik dalam menghadapi era 5.0

¹⁰ Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, and Nyoman A. Martana, “Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce,” *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2018): 9.

¹¹ Nur Rizqi Febriandika, Jajang Nurzaman, and Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang, “Potential Fraud on Online Auction Business Via Instagram: Overview of Islamic Law and Indonesian Statutory Law,” *Varia Justicia* 18, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i1.6640>.

¹² Faisal Riza and Rachmad Abduh, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 77–86, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>.

khususnya dalam penyelesaian sengketa secara litigasi.¹³ Saat upaya penyelesaian sengketa terbentur dengan hadirnya teknologi maju maka dapat disebut sebagai *online dispute resolution* (ODR) di mana metode ini serupa dengan ADR, hanya saja mekanisme dilaksanakan secara daring.¹⁴

3.2. Pengaturan Hukum Bagi Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia

Perkembangan hukum sebagai wujud pembaharuan dan pembangunan menjadi hal yang dominan terhadap diversitas masyarakat khususnya di Indonesia. Hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang bersifat mutlak dan solid, yang mana merupakan wujud keinginan masyarakat dalam hal mengelola ketertiban dan keberaturan Indonesia hingga di masa depan. Di sisi lain, keberadaan hukum mendorong pembangunan kegiatan di Indonesia yang sejalan dengan tujuan diadakannya pembaharuan. Penertiban serta pembaharuan yang bersifat dominan dalam hal ini diwujudkan pada upaya penyelesaian sengketa di bidang bisnis

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami digitalisasi sebagai dampak dari era digital. Sebagai anggota PBB, Indonesia mengatur penyelesaian sengketa bisnis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).¹⁵ UU AAPS membuka peluang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara yang lebih mudah dan memberikan solusi. Pasal 1 ayat (10) UU AAPS mencantumkan lima jenis alternatif penyelesaian sengketa, termasuk konsultasi yang melibatkan pendapat hukum dari seorang konsultan kepada kliennya, dengan pilihan keputusan akhir tetap ada pada klien

Pengaturan mengenai *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia kini ini diatur oleh Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pasal 6 UU AAPS mengatur bahwa pertemuan para pihak yang bersengketa harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari, dan hasilnya disepakati secara tertulis. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa penyelesaian melalui mediator dapat dilakukan, dan pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk mediator. Meskipun tidak secara eksplisit, UU AAPS tidak melarang penyelesaian sengketa melalui ODR, selama kesepakatan dicapai dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan disajikan secara tertulis. Para pihak dapat menunjuk ahli secara mandiri atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 37 menegaskan bahwa tempat penyelesaian dapat ditentukan oleh para pihak, bahkan secara online, dengan catatan adanya pemeriksaan barang atau pemeriksaan setempat dilakukan secara luring dan dipanggil secara sah. Sehingga, UU AAPS memberikan ruang bagi pelaksanaan ODR dalam beberapa tahap alternatif penyelesaian sengketa.¹⁶

Dalam mekanisme lain, dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa atau bisa disebut *alternative dispute resolution* (ADR). Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa

¹³ Suprihantosa Sugiarto, "Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 3, no. 1 (2019): 50–65, <https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1484>.

¹⁴ Riyadus Solikhin, "Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 66–80, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>.

¹⁵ Benediktus Akel Terwarat and Dewi Astuti Mochtar, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase Di Indonesia," *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 42–57, <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6253>.

¹⁶ Mardi Ovianti Benu, Ishak Alfred Tungga, and Reny Robeka Masu, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Setempat Terhadap Objek Sengketa Tidak Bergerak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi," *Jurnal Hukum Online* 1, no. 4 (2023): 77–90.

merupakan satu lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui suatu prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yakni penyelesaian dengan jalan diluar pengadilan oleh beberapa cara seperti Konsultasi, Konsiliasi, Negosiasi, Mediasi atau penilaian para ahli.

Penyelesaian sengketa melalui ADR ini mempunyai banyak keunggulan-keunggulan daripada dengan penyelesaian sengketa lain melalui jalur litigasi, diantaranya adanya sifat sukarela dalam prosesnya karena memang faktanya tidak terdapat unsur paksaan, prosedural yang cepat, tepat dan efisien, keputusannya mempunyai sifat non-judicial, prosedur bersifat rahasia, fleksibilitas dalam penentuan syarat-syarat penyelesaian suatu masalah, hemat waktu dan biaya murah.

3.3. Urgensi ODR Sebagai Salah Satu Bentuk Pencapaian di Era Digital

Perkembangan pola pikir masyarakat dan penerimaan terhadap teknologi informasi di Indonesia membuka jalan bagi pengembangan fasilitas penyelesaian sengketa perdata. *Online Dispute Resolution* (ODR) menjadi salah satu indikator peningkatan layanan dan teknologi di Indonesia, memudahkan pelaku bisnis yang tengah bersengketa. ODR memungkinkan penyelesaian melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), dengan fokus pada solusi menguntungkan. Meskipun ODR belum memiliki regulasi khusus, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan dalam pelaksanaannya. UU ITE mengatur transaksi secara elektronik dan dunia siber, menjadi bagian integral dari perundang-undangan di Indonesia yang merupakan hasil ratifikasi dari pengaruh hukum internasional.¹⁷

Urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai Online Dispute Resolution (ODR) didukung oleh Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menekankan peran masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan fungsi konsultasi dan mediasi. Oleh karena itu, sudah ada landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mendukung pembentukan Undang-Undang yang secara khusus mengatur peraturan ODR di Indonesia. UU ITE juga mengantisipasi tindakan masyarakat terkait pengaplikasian ODR dengan mengatur manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bertujuan agar dianggap otentik. Pasal 36 UU ITE juga mencakup tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, pembentukan regulasi ODR menjadi semakin penting guna memperjelas kerangka hukum dan mendukung pengembangan teknologi penyelesaian sengketa di era digital.

4. KESIMPULAN

Penuntasan sengketa bisnis di Indonesia melibatkan dua jalur utama, yaitu Litigasi dan non-Litigasi. Dalam penuntasan sengketa jalur non-litigasi, alternatif penyelesaian sengketa melibatkan *Online Dispute Resolution* (ODR), di mana penerapannya mirip dengan *Alternative Dispute Resolution*. Selama ini pemberlakuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan satu terobosan penting sebagai regulasi hukum dalam rangka memberikan pilihan maksimal untuk menangani penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa bisnis seperti ini, maka diharapkan dalam penyelesaian dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, tanpa harus melalui mekanisme persidangan di pengadilan pada umumnya (litigasi). Cara penyelesaian sengketa yang terpusat oleh pengadilan biasanya memerlukan waktu yang relatif lama. Hal

¹⁷ Bagus Andi Dwi Prakoso, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 266–70, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>.

ini dinilai kurang efektif, karena akan berpengaruh pada efisiensi waktu. Dengan perbedaan yang terletak pada penggunaan media *online*, Indonesia telah menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi era digital, baik dari segi pemerintahan maupun sumber daya manusianya. Pembentukan perundang-undangan terkait ODR di Indonesia menjadi langkah penting untuk membantu penyelesaian sengketa yang terintegrasi dengan pertumbuhan teknologi di era *Society 5.0*. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait yang mengatur penyelesaian sengketa menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang khusus terkait penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencerminkan respons positif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan akan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian Novitasari, Hary Abdul Hakim, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Magelang. "Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 2 (2023): 70–80.
- Armour, John, and Mari Sako. "AI-Enabled Business Models in Legal Services: From Traditional Law Firms to next-Generation Law Companies?" *Journal of Professions and Organization* 7, no. 1 (2020): 27–46. <https://doi.org/10.1093/jpo/joaa001>.
- Benu, Mardi Ovianti, Ishak Alfred Tunga, and Reny Robeka Masu. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Setempat Terhadap Objek Sengketa Tidak Bergerak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi." *Jurnal Hukum Online* 1, no. 4 (2023): 77–90.
- Eddyono, Widodo Supraydi, and Ajeng Gandini Kamilah. *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: ICJR, 2015.
- Febriandika, Nur Rizqi, Jajang Nurzaman, and Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang. "Potential Fraud on Online Auction Business Via Instagram: Overview of Islamic Law and Indonesian Statutory Law." *Varia Justicia* 18, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i1.6640>.
- Fuad, Fuad, Aida Dewi, and Said Munawar. "The Application of Social Philosophy in the Era of Revolution Industry 4.0 in Indonesia." *Borobudur Law Review* 4, no. 1 (2022): 45–53. <https://doi.org/10.31603/burrev.7137>.
- Hakim, Hary Abdul, Yulia Kurniaty, Johny Krisnan, and Chrisna Bagus Edhita Praja. "Artificial Intelligence and Medicine: Proposed Model of Indonesian Criminal Liability." In *AIP Conference Proceedings*, Vol. 2706, 2023. <https://doi.org/10.1063/5.0120265>.
- Karuniawan, Yusuf. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Prakoso, Bagus Andi Dwi, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 266–70. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>.
- Pramudya, Putu Kharisa, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, and Nyoman A. Martana. "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce." *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2018): 9.
- Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 77–86. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>.
- Solikhin, Riyadus. "Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 66–80. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>.
- Suprihantosa Sugiarto. "Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi." *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 3, no. 1 (2019): 50–65. <https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1484>.
- Terwarat, Benediktus Akel, and Dewi Astuti Mochtar. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase Di Indonesia." *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 42–57. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6253>.
- Wirakusuma, Muhammad Anfasha. "The E-Aspiration System as an Implementation of Public Participation from the Good Governance Perspective." *Varia Justicia* 18, no. 3 (2022): 248–58.

<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i3.8822>.

Yunaningsih, Ani, Diani Indah, and Fajar Eryanto Septiawan. "Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi." *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia* 3, no. 1 (2021): 9–16. <https://doi.org/10.37253/altasia.v3i1.4336>.

Yuspin, Wardah, Anindhita Nurfaatin Sukirman, Arief Budiono, Jompon Pitaksantayothin, and Ata Fauzie. "Legal Reconstruction of Indonesian Banking Laws: Challenges and Opportunities for Digital Bank Regulation." *Varia Justicia* 19, no. 1 (2023): 52–69. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.8019>.